



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG TATA
TERTIB, KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan akan dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk kelancaran dalam pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2023).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 004/F.PDIP-DPRD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 Perihal Panitia Khusus 3 (tiga) Raperda Peraturan DPRD dan Raperda tentang RPJMD;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 005/FPG/IV/2025 tanggal 14 April 2025 Perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus;
 4. Surat Fraksi Gerindra Nomor : 006/F-GERINDRA/DPRD - SGU/IV/2025 tanggal 15 April 2025 Perihal Penyampaian Permintaan Perwakilan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus;
 5. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 001/FPD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 Hal Penyampaian nama-nama Perwakilan Pansus dari Fraksi Partai Demokrat;
 6. Surat Fraksi Partai Nasdem Nomor : 005/PK/F.NasDem/IV/2025 tanggal 13 April 2025 Hal Perwakilan Anggota Fraksi dalam Panitia Khusus;
 7. Surat Fraksi Amanat Persatuan Nomor : 04/F.AP/IV/2025 tanggal 14 April 2025 Perihal Surat Usulan Perwakilan Anggota Fraksi dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sanggau; dan

8. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 005/F-KB/DPRD-SGU/IV/2025 tanggal 14 April 2025 Hal Usulan Penyampaian Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Dalam Keanggotaan Pansus DPRD Kab. Sanggau Tahun 2025;

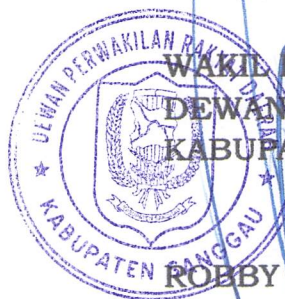
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menetapkan jadwal kegiatan, membahas rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai jadwal dan membuat laporan hasil pembahasan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KETIGA** : Waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir apabila telah menyampaikan laporan dan mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.

Pada Tanggal 21 April 2025.



WAKIL KETUA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

ROBBY SUGIANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 April Tahun 2025
Tentang : Penetapan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pansus	Judul Raperda	No.	Nama Anggota	Fraksi
A	Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib	1.	Edi Emilianus Kusnadi, S.H.	PDI - Perjuangan
		2.	Jumadi, S.Sos, M.Pd.	PDI - Perjuangan
		3.	Epifania Ratih Kumala Dewi, S.I.Kom	Partai Golkar
		4.	Hendrykus Bambang, S.IP.	Partai Golkar
		5.	Aloysius Simbolon, A.Md.	Partai Gerindra
		6.	Supratman, S.H.	Partai Demokrat
		7.	Zulkarnain	Partai Nasdem
		8.	Marulak Marbun	Amanat Persatuan
		9.	Bison	Amanat Persatuan
		10.	Ismail H.AM	Kebangkitan Bangsa
B	Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang Kode Etik	1.	Yeremias Marsilinus, S.Pd,SD., M.Pd.	PDI - Perjuangan
		2.	Anselmus Efendi, S.H.	PDI - Perjuangan
		3.	Saifin	Partai Golkar
		4.	Andi Putra Damenta Sembiring, A.Md, Kep	Partai Gerindra
		5.	Leonardo A.H.Silalahi, S.H.,M.H.	Partai Demokrat
		6.	Dicky, S.Hut.	Partai Nasdem
		7.	Edy Rakhman	Amanat Persatuan
		8.	Nados, S.P	Amanat Persatuan
		9.	Wendy Krisandy, S.Pd	Kebangkitan Bangsa

C	Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang Tata Beracara Badan Kehormatan	1.	Yohanes Anes, S.H.	PDI - Perjuangan
		2.	Fransiskus Dedi, S.E	PDI - Perjuangan
		3.	Sahdan	Partai Golkar
		4.	Fransiskus Taufik	Partai Golkar
		5.	Agustini Ramadhani, S.Pd.	Partai Gerindra
		6.	Yulius Tehau, S.P.	Partai Demokrat
		7.	Ropina, S.Pd, SD.	Partai Demokrat
		8.	Yuvenalis Krismono, S.E., M.Si.	Partai Nasdem
		9.	Titik Erni Kurniah	Amanat Persatuan
		10.	Didi Darmadi, A.Md.	Kebangkitan Bangsa

Ditetapkan di Sanggau.
Pada Tanggal 21 April 2025.



WAKIL KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

ROBBY SUGIANTO